



**P U T U S A N**

Nomor : 7/PID.Sus/2018/PN.Tdn

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa ;

**Terdakwa I ;**

Nama : **MADSIDI Alias MAMAD Bin (Alm) CARDIA;**  
Tempat Lahir : Tulung Selapan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 9 Desember 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. A. Yani RT.02, RW.02, Dusun Seberang, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa II ;**

Nama : **BUDIANTO Alias BUDI Bin PAINI ;**  
Tempat Lahir : Air Ringkih ;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 27 Januari 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Selinsing RT.02, RW.02, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur/Dusun Air Ringkih, RT.01, RW.03, Desa Air Ringkih, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

**Terdakwa III ;**

Nama : **ERWAN TONI Alias IRWAN Bin NURDIN ;**  
Tempat Lahir : Air Ringkih (Kab. Way Kanan) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 27 Maret 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Seberang RT.02, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur/Sidodadi Air Ringkih, RT.01, RW.03, Desa Air Ringkih, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung ;



Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

**Terdakwa IV ;**

Nama : **IRWAN Alias IRWA Alias TAMIMI** ;  
Tempat Lahir : Sungai pasir (Ogan Komering Ilir) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 17 Mei 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Seberang RT.02, Desa Selinsing,  
Kecamatan Gantung, Kabupaten  
Belitung Timur/Dusun Air Banten,  
RT.04, RW.03, Desa Pasir Putih,  
Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten  
Bangka Selatan ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Para terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor : 7/Pid.Sus/2018/PN.Tdn, tertanggal 11 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 7/Pid.Sus/2018/PN.Tdn, tertanggal 11 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur Nomor : B-35/N.9.14.3/Ep.2/01/2018, tertanggal 11 Januari 2018 ;

Telah mendengar ;

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;



- Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan ;
- 1. Menyatakan Terdakwa I Madsidi, Terdakwa II. Budianto, Terdakwa III Erwan Toni, Terdakwa IV IRWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)** melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Madsidi, Terdakwa II. Budianto, Terdakwa III Erwan Toni, Terdakwa IV IRWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan rutan, dan **Denda Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan ;**
- 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Dongfeng warna biru
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih
  - 1 (satu) buah mata rajuk
  - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim
  - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim
  - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim
  - 2 (dua) buah drum
  - Tali tambang
  - 1 (satu) unit mesin pompa air Tong Fung warna biru
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih
  - 1 (satu) buah mata rajuk
  - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim
  - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim
  - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim
  - 2 (dua) buah drum
  - Tali tambang
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daifung warna biru
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Tianli warna biru
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih
  - 1 (satu) buah mata rajuk
  - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim
  - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim
  - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim
  - 2 (dua) buah drum
  - Tali tambang
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagul warna Silver
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Jiandong warna Silver



- 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih
- 1 (satu) buah mata rajuk
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim
- 2 (dua) buah drum
- Tali tambang

***Semua barang bukti dipergunakan dalam perkara an Terdakwa Joni Als H Joni Bin Alm Norjan***

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Hukum (Pidana) yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan yang telah ditandatangani pada tanggal 16 Februari 2016, No.Reg.Perk. PDM-04/Mgr/Epp.2/01/2016, sebagai berikut :

**DAKWAAN** ;

Bahwa Terdakwa I Madsidi, Terdakwa II. Budianto, Terdakwa III Erwan Toni, Terdakwa IV IRWAN pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini" ***Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)***, yang dilakukan oleh masing masing terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV meminta kepada saksi Joni Als H Joni (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan tambang apung/rajuk dengan system pembayaran secara menciil kepada saksi Joni Als H Joni.
- Bahwa kemudian saksi Joni Als H Joni menyanggupi untuk menyediakan sarana dan prasaran kepada Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV.
- Bahwa pemberian sarana dan prasaran untuk kegiatan tambang rajuk/apung diberikan kepada masing-masing saksi Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV dengan rincian :
- Kepada terdakwa I diberikan seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi baru ;



- Kepada terdakwa II diberikan seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kondisi bekas pakai ;
- Kepada terdakwa III diberikan seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi baru ;
- Kepada terdakwa IV diberikan seharga Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dengan kondisi bekas pakai.
- Bahwa disepakati cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV kepada saksi Joni Als H Joni dengan cara membayar kepada saksi Joni seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan hingga hutang dari Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV lunas sehingga sarana dan prasarana dari Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menjadi milik pribadi.
- Bahwa untuk memulai aktifitas tambang dibutuhkan biaya operasional seperti solar, ransum, sehingga Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV kembali meminjam kepada saksi Joni dengan status pinjaman (kasbon) diluar dari pembayaran seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan.
- Bahwa selanjutnya saksi Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib dilokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur melakukan penambangan rajuk/apung.
- Bahwa terdakwa I dalam melakukan penambangan rajuk/apung dibantu oleh saksi Indra Gunawan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Dongfeng warna biru yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada didasar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
  - 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;
  - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
  - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
  - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;





- 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
- Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.
- Bahwa terdakwa II dalam melakukan penambangan rajuk/apung hanya seorang diri dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagull warna silver yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Jiangdong warna silver yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada didasar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
  - 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;
  - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
  - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
  - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
  - 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
  - Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.
- Bahwa terdakwa III dalam melakukan penambangan rajuk/apung dibantu oleh saksi Nurdin Als Nurdin dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daifung warna biru yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Tianli warna biru yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada didasar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
  - 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;



- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
- 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
- Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikan mata rajuk.
- Bahwa terdakwa IV dalam melakukan penambangan rajuk/apung dibantu oleh saksi Rajib dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Thongfung warna biru yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada dida sar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
  - 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;
  - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
  - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
  - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
  - 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
  - Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikan mata rajuk.
- Bahwa Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV dalam melakukan penambangan telah berlangsung selama  $\pm$  1 (satu) minggu dimana kegiatan penambangan rajuk/apung masih dalam proses pelacakan titik lokasi yang mengandung timah.
- Bahwa Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV melakukan penambangan rajuk/apung tidak memiliki atau dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Perbuatan masing – masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam **Pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;**



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Dongfeng warna biru, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru, 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih, 1 (satu) buah mata rajuk, 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim, 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim, 2 (dua) buah drum, Tali tambang, 1 (satu) unit mesin pompa air Tong Fung warna biru, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru, 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih, 1 (satu) buah mata rajuk, 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim, 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim, 2 (dua) buah drum, Tali tambang, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daifung warna biru, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Tianli warna biru, 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih, 1 (satu) buah mata rajuk, 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim, 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim, 2 (dua) buah drum, Tali tambang, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagul warna Silver, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Jiandong warna Silver, 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih, 1 (satu) buah mata rajuk, 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim, 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim, 2 (dua) buah drum, Tali tambang ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan Surat Dakwaannya di depan persidangan telah didengar Saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**1. Saksi JANTER PANJAITAN ;**

Di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama dengan saksi IMADUDDIN melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Lokasi Tambang Kolong Pisang, Jalan Meranti, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur ;
- Bahwa semua barang bukti yang didapatkan dilokasi adalah milik para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengatakan para terdakwa tidak memiliki izin usaha tambang ;
- Bahwa hasil dari pengembangan terhadap penangkapan dari terdakwa diketahui bahwa terdakwa melakukan penambangan diberikan sarana dan prasarana oleh saksi Joni alias H. Joni ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

**2. Saksi IMADUDDIN ;**

Di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;





- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama dengan saksi JANTER PANJAITAN melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Lokasi Tambang Kolong Pisang, Jalan Meranti, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur ;
- Bahwa semua barang bukti yang didapatkan dilokasi adalah milik para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengatakan para terdakwa tidak memiliki izin usaha tambang ;
- Bahwa hasil dari pengembangan terhadap penangkapan dari terdakwa diketahui bahwa terdakwa melakukan penambangan diberikan sarana dan prasarana oleh saksi Joni alias H. Joni ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

**3. Saksi INDRA GUNAWAN ;**

dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi diamankan oleh saksi janter dan saksi Imaduddin terkait dengan penambangan tanpa ijin pada hari pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur.
- Bahwa terdakwa Madsidi dalam melakukan penambangan rajuk/apung dibantu oleh saksi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Dongfeng warna biru yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada dida sar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
  - 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;
  - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
  - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
  - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
  - 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;



- Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.
- Bahwa saksi dalam membantu terdakwa madsidi melakukan penambangan baru berjalan kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan dalam proses mencari titik kordinat timah.
- Bahwa dalam kurun waktu 1( satu) minggu terdakwa madsidi belum menghasilkan timah.
- Bahwa dalam perjanjian kerja saksi dengan terdakwa madsidi akan diberikan gaji Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per Kg dari hasil timah yang dihasilkan.
- Bahwa benar sarana dan prasaran penambangan jenis rajuk/apung milik terdakwa madsidi disiapkan oleh saksi Joni dengan sistem hutang.
- Bahwa benar terdakwa madsidi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan jenis rajuk/apung.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

**4. Saksi NURDIN Alias NURDIN ;**

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi diamankan oleh saksi janter dan saksi Imaduddin terkait dengan penambangan tanpa ijin pada hari pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur.
- Bahwa terdakwa Erwan Toni dalam melakukan penambangan rajuk/apung dibantu oleh saksi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Dongfeng warna biru yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada dida sar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
  - 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;
  - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
  - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;



- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
- 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
- Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.
- Bahwa saksi dalam membantu terdakwa madsidi melakukan penambangan baru berjalan kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan dalam proses mencari titik kordinat timah.
- Bahwa dalam kurun waktu 1( satu) minggu terdakwa madsidi belum menghasilkan timah.
- Bahwa dalam perjanjian kerja saksi dengan terdakwa madsidi akan diberikan gaji Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per Kg dari hasil timah yang dihasilkan.
- Bahwa benar sarana dan prasaran penambangan jenis rajuk/apung milik terdakwa madsidi disiapkan oleh saksi Joni dengan sistem hutang.
- Bahwa benar terdakwa ERWAN TONI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan jenis rajuk/apung.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

**5. Saksi RAJIB Alias RAJIB ;**

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi diamankan oleh saksi janter dan saksi Imaduddin terkait dengan penambangan tanpa ijin pada hari pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur.
- Bahwa terdakwa IRWAN dalam melakukan penambangan rajuk/apung dibantu oleh saksi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Dongfeng warna biru yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada dida sar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
  - 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;



- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
- 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
- Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.
- Bahwa saksi dalam membantu terdakwa madsidi melakukan penambangan baru berjalan kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan dalam proses mecari titik kordinat timah.
- Bahwa dalam kurun waktu 1( satu) minggu terdakwa madisidi belum menghasilkan timah.
- Bahwa dalam perjanjian kerja saksi dengan terdakwa madsidi akan diberikan gaji Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per Kg dari hasil timah yang dihasilkan.
- Bahwa benar sarana dan prasaran penambangan jenis rajuk/apung milik terdakwa madsidi disiapkan oleh saksi Joni dengan sistem hutang.
- Bahwa benar terdakwa IRWAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan jenis rajuk/apung.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

**6. Saksi JONI Alias H. JONI ;**

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Saksi diamankan oleh saksi janter dan saksi Imaduddin bersama para terdakwa terkait dengan penambangan tanpa ijin pada hari pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur.
- Bahwa benar saksi memberikan sarana dan prasaran untuk kegiatan tambang rajuk/apung diberikan kepada masing-masing Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV dengan rincian :
  - Kepada terdakwa I diberikan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi baru ;
  - Kepada terdakwa II diberikan seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kondisi bekas pakai ;
  - Kepada terdakwa III diberikan seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi baru ;
  - Kepada terdakwa IV diberikan seharga Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dengan kondisi bekas pakai.
- Bahwa disepakati cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV kepada saksi Joni Als H Joni dengan cara membayar kepada saksi Joni



seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan hingga hutang dari Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV lunas sehingga sarana dan prasarana dari Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menjadi milik pribadi.

- Bahwa untuk memulai aktifitas tambang dibutuhkan biaya operasional seperti solar, ransum, sehingga Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV kembali meminjam kepada saksi Joni dengan status pinjaman (kasbon) diluar dari pembayaran seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan.
- Bahwa benar saksi maupun para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan jenis rajuk/apung.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

**7. Saksi FERRY HARDIANTO, ST (Ahli);**

Keterangannya dibacakan, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Kep. Bangka Belitung sejak tahun 2009 dan menjabat sebagai Inspektur Tambang di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kep. Bangka Belitung ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Inspektur Tambang di Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Kep. Bangka Belitung adalah sebagai pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan pertambangan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tambang rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (tambang Inkonvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Prop. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan pertambangan yang berskala kecil ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah Senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah ;





- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal ;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
  - Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;
  - Bahwa mengatakan yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
  - Bahwa mengatakan yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi ;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ;
  - Bahwa yang dimaksud dengan izin usaha Pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;
  - Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;
  - Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;
  - Untuk melakukan masing-masing usaha pertambangan tersebut, suatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan, **harus mempunyai perizinan**, sedangkan perizinan tersebut dikeluarkan (diterbitkan) oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
  - Bahwa Perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk **IUP ( Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK ;**
  - Bahwa kegiatan usaha pertambangan pasir timah yang dilakukan oleh para terdakwa selaku Pemilik daripada kegiatan usaha penambangan pasir timah tanpa memiliki perizinan dari pihak yang berwenang tersebut masuk dalam kategori Melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;
- Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;



Menimbang, bahwa terdakwa I **MADSIDI Alias MAMAD Bin (Alm)** **CARDA** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur bersama Terdakwa II. Budianto, Terdakwa III Erwan Toni, Terdakwa IV IRWAN beserta saksi Joni Als H Joni.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi Joni als H Joni untuk diberikan pinjaman sarana dan prasarana untuk melakukan penambangan timah jenis rajuk/apung.
- Bahwa terdakwa diberikan pinjaman dalam sarana dan prasarana 1 (satu) set mesin untuk melakukan kegiatan penambangan rajuk/apung dengan jumlah nilai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) oleh saksi Joni dalam keadaan baru.
- Bahwa disepakati cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Joni Als H Joni dengan cara membayar kepada saksi Joni seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan hingga hutang dari Terdakwa lunas sehingga sarana dan prasarana dari Terdakwa menjadi milik pribadi.
- Bahwa untuk memulai aktifitas tambang dibutuhkan biaya operasional seperti solar, ransum, sehingga Terdakwa kembali meminjam kepada saksi Joni dengan status pinjaman (kasbon) diluar dari pembayaran seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib dilokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur mulai melakukan penambangan rajuk/apung.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan rajuk/apung dibantu oleh saksi Indra Gunawan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Dongfeng warna biru yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada dida sar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
  - 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;



- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
- 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
- Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan telah berlangsung selama  $\pm$  1 (satu) minggu dimana kegiatan penambangan rajuk/apung masih dalam proses pelacakan titik lokasi yang mengandung timah.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan rajuk/apung tidak memiliki atau dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa terdakwa II **BUDIANTO Alias BUDI Bin PAINI** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur bersama Terdakwa I. Madsidi, Terdakwa III Erwan Toni, Terdakwa IV IRWAN dan saksi Joni.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi Joni als H Joni untuk diberikan pinjaman sarana dan prasarana untuk melakukan penambangan timah jenis rajuk/apung.
- Bahwa terdakwa diberikan pinjaman dalam sarana dan prasarana 1 (satu) set mesin untuk melakukan kegiatan penambangan rajuk/apung dengan jumlah nilai sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Joni dalam keadaan bekas.
- Bahwa disepakati cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Joni Als H Joni dengan cara membayar kepada saksi Joni seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan hingga hutang dari Terdakwa lunas sehingga sarana dan prasarana dari Terdakwa menjadi milik pribadi.
- Bahwa untuk memulai aktifitas tambang dibutuhkan biaya operasional seperti solar, ransum, sehingga Terdakwa kembali meminjam kepada saksi Joni dengan status pinjaman (kasbon) diluar dari pembayaran seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib dilokasi Tambang Kolong



Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur mulai melakukan penambangan rajuk/apung.

- Bahwa terdakwa I dalam melakukan penambangan rajuk/apung hanya seorang diri dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagull warna silver yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyembprot pasir diatas sakkan dan menyembrot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Jiangdong warna silver yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada didasar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
  - 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;
  - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyembprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
  - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
  - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
  - 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
  - Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan telah berlangsung selama  $\pm$  1 (satu) minggu dimana kegiatan penambangan rajuk/apung masih dalam proses pelacakan titik lokasi yang mengandung timah.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan rajuk/apung tidak memiliki atau dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa terdakwa III **ERWAN TONI Alias IRWAN Bin NURDIN** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur bersama Terdakwa I. Madsidi, Terdakwa II Budiyanto, Terdakwa IV IRWAN dan saksi Joni Als H Joni.



- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi Joni als H Joni untuk diberikan pinjaman sarana dan prasarana untuk melakukan penambangan timah jenis rajuk/apung.
- Bahwa benar, terdakwa diberikan pinjaman dalam sarana dan prasarana 1 (satu) set mesin untuk melakukan kegiatan penambangan rajuk/apung dengan jumlah nilai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) oleh saksi Joni dalam keadaan baru.
- Bahwa disepakati cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Joni Als H Joni dengan cara membayar kepada saksi Joni seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan hingga hutang dari Terdakwa lunas sehingga sarana dan prasarana dari Terdakwa menjadi milik pribadi.
- Bahwa benar untuk memulai aktifitas tambang dibutuhkan biaya operasional seperti solar, ransum, sehingga Terdakwa kembali meminjam kepada saksi Joni dengan status pinjaman (kasbon) diluar dari pembayaran seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib dilokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur mulai melakukan penambangan rajuk/apung.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan rajuk/apung dibantu oleh saksi Nurdin Als Nurdin dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daifung warna biru yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Tianli warna biru yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada didasar tambang untuk diantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
  - 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;
  - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
  - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
- 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
- Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan telah berlangsung selama  $\pm$  1 (satu) minggu dimana kegiatan penambangan rajuk/apung masih dalam proses pelacakan titik lokasi yang mengandung timah.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan rajuk/apung tidak memiliki atau dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **IV IRWAN Alias IRWA Alias TAMIMI** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur bersama Terdakwa I. Madsidi, Terdakwa II Budiyanto, Terdakwa III Erwan dan saksi Joni Als H Joni.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi Joni als H Joni untuk diberikan pinjaman sarana dan prasarana untuk melakukan penambangan timah jenis rajuk/apung.
- Bahwa benar, terdakwa diberikan pinjaman dalam sarana dan prasarana 1 (satu) set mesin untuk melakukan kegiatan penambangan rajuk/apung dengan jumlah nilai sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) oleh saksi Joni dalam keadaan baru.
- Bahwa disepakati cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Joni Als H Joni dengan cara membayar kepada saksi Joni seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan hingga hutang dari Terdakwa lunas sehingga sarana dan prasarana dari Terdakwa menjadi milik pribadi.
- Bahwa benar untuk memulai aktifitas tambang dibutuhkan biaya operasional seperti solar, ransum, sehingga Terdakwa kembali meminjam kepada saksi Joni dengan status pinjaman (kasbon) diluar dari pembayaran seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib dilokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur mulai melakukan penambangan rajuk/apung.
- Bahwa terdakwa IV dalam melakukan penambangan rajuk/apung dibantu oleh saksi Rajib dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :



- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Thongfung warna biru yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada didasar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
- 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
- 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
- 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
- Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan telah berlangsung selama  $\pm$  1 (satu) minggu dimana kegiatan penambangan rajuk/apung masih dalam proses pelacakan titik lokasi yang mengandung timah.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan rajuk/apung tidak memiliki atau dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur ;



- Bahwa pemilik dari usaha tambang tersebut adalah para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kegiatan tambang bijih timah dilakukan dengan teknik rajuk yaitu kegiatannya dilakukan dengan sistem terapung menggunakan drum kosong yang di bentuk rakit di atas lokasi eks tambang atau danau lalu pada rakit tersebut di pasang terhadap pipa yang diikat dengan besi rajuk pada ujung pipa, papan kan atau bak, mesin hisap dan mesin semprot serta selang semprot. Adapun cara menambangnya adalah :
  - Pekerja tambang menentukan areal yang akan di tusuk menggunakan pipa yang telah terikat besi atau mata rajuk ke dasar tambang ;
  - Setelah mata atau besi rajuk di tusuk berkali-kali dengan cara di tusuk dan di tarik menggunakan tali oleh pekerja tambang agar dalam penusukan dalam benar-benar tertusuk ke dalam dasar tambang menggunakan pipa yang telah di ikat dengan mata rajuk kemudian di semprot menggunakan mesin semprot menggunakan air melalui selang yang telah di ikat bersama dengan pipa rajuk ;
  - Lalu dari hasil penyemprotan tersebut air yang bercampur tanah dan bijih timah akan terhisap melalui pipa rajuk dengan menggunakan mesin pompa hisap untuk di aliri ke bak atau kan pencucian bijih timah ;
  - Setelah air yang bercampur tanah dan bijih timah teraliri ke bak atau kan maka salah satu pekerja akan memisahkan tanah dan air untuk di buang dari kan tau bak dan bijih timah dipisahkan dari campuran tersebut untuk di kumpulkan sebagai hasil tambang ;
- Bahwa para terdakwa dalam hal melakukan usaha tambang bijih timah tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus ;
- Bahwa para terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Yang Melakukan Usaha Pertambangan ;
3. Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR ( Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) ;

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;**

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" dalam Undang-undang ini juga dapat dipersamakan dengan unsur "*barang siapa*" yang



terdapat dalam rumusan KUHP yaitu subjek hukum baik perseorangan atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" juga ditafsirkan sebagai siapa pelaku sebenarnya dari adanya perbuatan pidana, dan orang yang diajukan ke depan persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana, dan orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa I **MADSIDI Alias MAMAD Bin (Alm) CARDI**, terdakwa II **BUDIANTO Alias BUDI Bin PAINI**, terdakwa III **ERWAN TONI Alias IRWAN Bin NURDIN** dan terdakwa IV **IRWAN Alias IRWA Alias TAMIMI** yang identitasnya sebagaimana telah termuat dengan lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari keseluruhan identitas tersebut telah diperiksa dipersidangan serta telah dibenarkan oleh para terdakwa, dengan demikian unsur ini adalah mengarah kepada pencegahan terjadinya *Error In Persona* atau salah menghadapkan para terdakwa ke muka persidangan, oleh karenanya para Terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dan akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya menurut hemat Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 2. Unsur "*Yang Melakukan Usaha Pertambangan*" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Vide Pasal 1 Angka 1 UU No. 4 Tahun 2009), selanjutnya yang dimaksud Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Vide Pasal 1 Angka 6 UU No. 4 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat dan keterangan terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti serta petunjuk, bahwa pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur yang dilakukan dengan teknik rajuk yaitu kegiatannya dilakukan dengan sistem terapung menggunakan drum kosong yang di bentuk rakit di atas lokasi eks tambang atau danau lalu pada rakit tersebut di pasang terhadap pipa yang diikat dengan besi rajuk pada ujung pipa, papan kan atau bak, mesin hisap dan mesin semprot serta selang semprot. Adapun cara menambangnya adalah Pekerja tambang menentukan areal yang akan di tusuk menggunakan pipa yang telah terikat besi atau mata





rajuk ke dasar tambang, setelah mata atau besi rajuk di tusuk berkali-kali dengan cara di tusuk dan di tarik menggunakan tali oleh pekerja tambang agar dalam penusukan dalam benar-benar tertusuk ke dalam dasar tambang menggunakan pipa yang telah di ikat dengan mata rajuk kemudian di semprot menggunakan mesin semprot menggunakan air melalui selang yang telah di ikat bersama dengan pipa rajuk, lalu dari hasil penyemprotan tersebut air yang bercampur tanah dan bijih timah akan terhisap melalui pipa rajuk dengan menggunakan mesin pompa hisap untuk di aliri ke bak atau kan pencucian bijih timah dan setelah air yang bercampur tanah dan bijih timah teraliri ke bak atau kan maka salah satu pekerja akan memisahkan tanah dan air untuk di buang dari kan tau bak dan bijih timah dipisahkan dari campuran tersebut untuk di kumpulkan sebagai hasil tambang dan oleh karenanya menurut hemat Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur "Yang Melakukan Usaha Pertambangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Melakukan Usaha Pertambangan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 3. Unsur "*Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)*" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan (Vide Pasal 1 Angka 7 UU No. 4/2009), yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Vide Pasal 1 Angka 10 UU No. 4/2009), sedang yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Vide Pasal 1 Angka 7 UU No. 4/2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat dan keterangan terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti serta petunjuk, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekira pukul 12.30 wib di Wilayah IUP PT. TIMAH Aik Kulong Terendam, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur dilakukan dengan teknik rajuk yaitu kegiatannya dilakukan dengan sistem terapung menggunakan drum kosong yang di bentuk rakit di atas lokasi eks tambang atau danau lalu pada rakit tersebut di pasang terhadap pipa yang diikat dengan besi rajuk pada ujung pipa, papan kan atau bak, mesin hisap dan mesin semprot serta selang semprot. Adapun cara menambangnya adalah Pekerja tambang menentukan areal yang akan di tusuk menggunakan pipa yang telah terikat besi atau mata rajuk ke dasar tambang, setelah mata atau besi rajuk di tusuk berkali-kali dengan cara di tusuk dan di tarik menggunakan tali oleh pekerja tambang agar dalam penusukan dalam benar-benar tertusuk ke dalam dasar tambang menggunakan pipa yang telah di ikat dengan mata rajuk kemudian di semprot menggunakan mesin semprot menggunakan air melalui selang yang telah di ikat bersama dengan pipa rajuk, lalu dari hasil penyemprotan tersebut air yang





bercampur tanah dan bijih timah akan terhisap melalui pipa rajuk dengan menggunakan mesin pompa hisap untuk di aliri ke bak atau kan pencucian bijih timah dan setelah air yang bercampur tanah dan bijih timah teraliri ke bak atau kan maka salah satu pekerja akan memisahkan tanah dan air untuk di buang dari kan tau bak dan bijih timah dipisahkan dari campuran tersebut untuk di kumpulkan sebagai hasil tambang dan sewaktu sementara bekerja LK. Indra dan Lk. Rudi didatangi pihak dari Kepolisian lalu menanyakan perihal perizinan kegiatan pertambangan yang setelah dicek lokasi tersebut masuk kedalam wilayah IUP PT. Timah pada IUP KW 010 AP L 002 dengan DU 1576 A lokasi Air Kolong Terendam Desa Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur dengan titik koordinat titik X = 856.350 dan titik Y = 9.688.142 dan kemudian pihak dari kepolisian menanyakan Surat Perintah Kerja dari PT. Timah kepada LK. Indra dan Lk. Rudi kemudian keduanya mengatakan yang mengetahui perizinan adalah para terdakwa sebagai pemilik lahan setelah itu, pihak dari kepolisian menghubungi para terdakwa untuk datang kelokasi tambang kemudian setibanya dilokasi pihak dari kepolisian menanyakan perihal Surat Perintah Kerja dari PT. Timah sebagai pihak yang berhak mengeluarkan izin tambang dilokasi tersebut namun para terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin baik ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**", maka sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut, maka pidana yang harus dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti



bersalah adalah **pidana penjara dan pidana denda** yang maksimal dan minimalnya sudah ditentukan dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pidana yang harus dijatuhkan menurut Pasal tersebut sifatnya "**imperatif**" dan bukan "**alternatif**", maka disamping pidana penjara maka kepada para terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pelaku tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya maka pelaku dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup beralasan apabila para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada para terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada para terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa sebagai berikut ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

-

**Hal-hal yang meringankan ;**

1. Para terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
3. Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **Madsidi Alias Mamad Bin Alm Carda**, terdakwa II **Budianto Alias Budi Bin Paini**, terdakwa III **Erwan Toni Alias Irwan Bin Nurdin**, terdakwa IV **Irwan Alias Irwa Alias Tamimi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Dongfeng warna biru
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih
  - 1 (satu) buah mata rajuk
  - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim
  - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim
  - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim
  - 2 (dua) buah drum
  - Tali tambang
  - 1 (satu) unit mesin pompa air Tong Fung warna biru
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih
  - 1 (satu) buah mata rajuk
  - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim
  - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim
  - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim
  - 2 (dua) buah drum
  - Tali tambang
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daifung warna biru
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Tianli warna biru
  - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih
  - 1 (satu) buah mata rajuk
  - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim
  - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim
  - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim
  - 2 (dua) buah drum
  - Tali tambang
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagul warna Silver
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Jiandong warna Silver



- 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih
- 1 (satu) buah mata rajuk
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim
- 2 (dua) buah drum
- Tali tambang

**Semua barang bukti dipergunakan dalam perkara an Terdakwa Joni Als H Joni Bin Alm Norjan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu ) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari **SENIN**, tanggal **29 Januari 2018** oleh kami : **HARI SUPRIYANTO, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **ANDI BAYU MANDALA, SH** dan **RINO ARDIAN WIGUNADI, SH**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **MUHAMMAD SUBHAN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RIKI APRIANSYAH, SH. MH**, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manggar serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **ANDI BAYU MANDALA, SH**

**HARI SUPRIYANTO, SH. MH**

2. **RINO ARDIAN WIGUNADI, SH**

PANITERA PENGGANTI

**MUHAMMAD SUBHAN, SH**